



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

PADA

**DINAS PERINDUSTRIAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : 700/ 371 /ITDAPROV.III/2025

Tanggal : 03 Desember 2025



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ade Irma Nasution Telp. 354221 – Fax.350977
PALEMBANG - SUMATERA SELATAN

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DINAS PERINDUSTRIAN SUMATERA SELATAN Nomor : 700 / 371 /ITDAPROV.III/2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Hasil Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP merupakan bagian tidak terpisahkan dari AKIP itu sendiri untuk mengetahui sejauh mana SAKIP di implementasikan oleh perangkat daerah. Evaluasi SAKIP pada Dinas Perindustrian Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00884/ST/ITDAPROV.IV/2025 tanggal 11 Agustus 2025 dan Surat Tugas Nomor 700/00932/ST/ITDAPROV.IV/2025 tanggal 21 Agustus 2025. Dalam laporan ini dijelaskan pula ruang lingkup dan metode yang digunakan evaluator sehingga evaluator dapat mengetahui sejauh mana evaluasi atas implementasi SAKIP telah dilaksanakan.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan 2025 atas Tahun 2024.

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai (%)
		1 (20%) Keberadaan	2(30%) Kualitas	3(50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	5,05	7,57	12,61	25,23
Pengukuran Kinerja	30	5,23	7,85	13,09	26,17
Pelaporan Kinerja	15	2,79	4,18	6,96	13,93
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,33	5,00	8,34	16,67
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	16,40	24,6	41,00	81,99

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 atas Tahun 2024 memperoleh nilai **81,99 (delapan puluh satu koma sembilan puluh sembilan)** atau predikat **“A” (memuaskan)**, sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perindustrian Tahun 2024 atas Tahun 2023 adalah **80,01 (delapan puluh koma nol satu)** atau predikat **“A” (memuaskan)**.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam proses pelaksanaan evaluasi AKIP. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai sebagai dasar perbaikan dan peningkatan implementasi SAKIP pada tahun mendatang.



**INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

Dr. H. Kurniawan, AP., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP197506171995011001

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv

Bab I.

A. Dasar Hukum Evaluasi.....	1
B. Latar Belakang Evaluasi	1
C. Tujuan Evaluasi	2
D. Ruang Lingkup Evaluasi.....	2
E. Metodologi dan Teknik Evaluasi	3
F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah.....	3
G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.....	4

GAMBARAN HASIL EVALUASI

A.. Hasil Evaluasi	
1. Perencanaan Kinerja	6
2. Pengukuran Kinerja.....	6
3. Pelaporan Kinerja.....	6
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	7
B. Rekomendasi Tindak Lanjut.....	7

BAB III.

A. Kesimpulan	8
B. Saran.....	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah.
5. Surat Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 700/00884/ST/ITDAPROV.IV/2025 tanggal 11 Agustus 2025 tentang melakukan Evaluasi AKIP pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Surat Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 700/00932/ST/ITDAPROV.IV/2025 tanggal 21 Agustus 2025 tentang melakukan Evaluasi AKIP pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi AKIP yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP.
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja.
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP.
5. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
3. Penilaian pelaporan kinerja menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan /kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/

penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan dampak dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini adalah:

1. Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh perangkat daerah secara mandiri (mengisi lembar LKE). Cheklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.

2. Komunikasi Melalui Tanya Jawab Sederhana.

Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon, *chat*, ataupun *digital meeting*.

3. Observasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada perangkat daerah.

F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 64 tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi *kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian*.

2. Fungsi

Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi:

- Menyusun rencana dan program pengembangan industri atas dasar keterpaduan kebijaksanaan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kementerian Perindustrian;
- Pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan industri melalui kerjasama, pengawasan dan promosi investasi industri;
- Pelaksanaan program kegiatan sektor industri di bidang industri agro, kimia, logam mesin, alat angkut dan industri kecil menengah;
- Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan dinas/instansi serta organisasi/asosiasi, dunia usaha di wilayah Provinsi;
- Pengawasan dan pengendalian teknis terhadap kebijaksanaan dan pengembangan industri;
- Pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, umum dan hukum;

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tindak Lanjut rekomendasi Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan atas rekomendasi Evaluasi AKIP tahun sebelumnya (2024).

NO	REKOMENDASI	EVALUASI/ TINDAKLANJUTI
1.	Agar dapat mengupload dan mempublikasikan dokumen tepat waktu	Telah ditindaklanjuti
2.	Melakukan penyempurnaan penjabaran keselarasan (cascade down) kinerja, mulai dari indikator kinerja di level eselon II, eselon III, eselon IV dan sampai ke perjanjian individu pegawai	Telah ditindaklanjuti
3.	Pengumpulan data kinerja agar memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi)	Telah ditindaklanjuti

NO	REKOMENDASI	EVALUASI/ TINDAKLANJUTI
4.	Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang dan berkala serta dimanfaatkan sebagai dasar penilaian kinerja dan pengambilan keputusan.	Telah ditindaklanjuti
5.	Menyusun rencana aksi kinerja (action plan) kinerja yang memuat target dan sasaran dan indikator kinerja, program dan kegiatan perangkat daerah.	Telah ditindaklanjuti
6.	Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja terhadap rencana aksi kinerja secara berjenjang dan berkala untuk perbaikan dan peningkatan kinerja	Telah ditindaklanjuti
7.	Hasil pengukuran capaian kinerja agar dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward bagi pegawai yang berkinerja baik dan punishment bagi pegawai yang berkinerja dibawah standar yang ditetapkan.	Telah ditindaklanjuti
8.	Agar melakukan revieu laporan kinerja (LKjIP) tahun yang akan datang Bersama Inspektorat Daerah (APIP) dalam upaya.perbaikan, sebelum dilakukan evaluasi AKIP oleh APIP.	Telah ditindaklanjuti

BAB II GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP tahun 2024 memperoleh nilai total sebesar **81,99 (delapan puluh satu koma sembilan puluh sembilan)** atau predikat **“A” (memuaskan)**. Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut :

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2(30%) Kualitas	3(50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	5,05	7,57	12,61	25,23
Pengukuran Kinerja	30	5,23	7,85	13,09	26,17
Pelaporan Kinerja	15	2,79	4,18	6,96	13,93
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,33	5,00	8,34	16,67
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	16,40	24,6	41,00	81,99

A. Hasil Evaluasi.

1. Perencanaan Kinerja

Dari segi Perencanaan Kinerja terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Aktivitas yang dilaksanakan belum sepenuhnya mendukung Kinerja yang ingin dicapai.
- b. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya dicapai dengan baik.
- c. Belum terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.

2. Pengukuran Kinerja.

Dari segi Perencanaan Kinerja terdapat beberapa catatan sebagai berikut

- a) Pengukuran kinerja terhadap seluruh indikator kinerja utama telah dilakukan dan namun Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.
- b) Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.
- c) Belum terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

3. Pelaporan Kinerja.

Dalam pelaporan kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan telah mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 dan membuat Laporan Kinerja secara berkala serta telah menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan tepat waktu. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. Laporan Kinerja Dinas Perindustrian telah *terdapat* perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) serta menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dengan melakukan monitoring dan evaluasi masing-masing indikator, program dan kegiatan namun belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja guna perbaikan perencanaan kinerja dimasa akan datang. Rekomendasi atas hasil evaluasi APiP tahun lalu telah ditindaklanjuti oleh Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan.

B. Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan uraian diatas dan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan untuk:

1. Seluruh Pegawai agar merumuskan perencanaan kinerja dalam bentuk sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan menyusun dan menerapkan SOP Monitoring dan Evaluasi Penyusunan SKP yang digunakan oleh seluruh unit kerja untuk memastikan seluruh pegawai telah memiliki SKP yang selaras dengan perjanjian kinerja unit kerjanya;
2. Menyelenggarakan evaluasi kinerja secara berkala untuk meninjau capaian serta hambatan setiap unit, guna meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap hasil kinerja;

3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas target capaian kinerja Pegawai untuk mendorong kepedulian serta komitmen pegawai terhadap target yang telah direncanakan;
4. Menyusun rencana dan anggaran kerja yang selaras dengan hasil pengukuran kinerja dan target organisasi, agar anggaran yang disusun benar-benar mendukung pencapaian target kinerja;
5. Membuat laporan kinerja berkala yang dibahas dalam forum pimpinan dan dimanfaatkan sebagai alat pengendalian organisasi agar laporan kinerja benar-benar menjadi instrumen pengendalian organisasi;
6. Melibatkan pegawai dalam proses penyusunan data dan informasi kinerja pada laporan kinerja, sehingga menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap isi laporan;
7. Melaksanakan dan memanfaatkan rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh APIP dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.
8. Memastikan seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP telah ditindaklanjuti yang dilengkapi dengan data dukung agar dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.

BAB III PENUTUP

Penyelenggaraan implementasi SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan implementasi SAKIP di instansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antar unit kerja dalam organisasi, sehingga tujuan instansi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemberian *reward* dan *punishment* dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

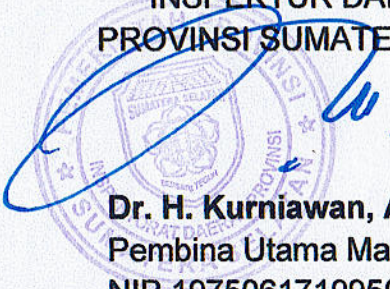
A. Kesimpulan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 atas Tahun 2024 adalah nilai **81,99 (delapan puluh satu koma sembilan puluh sembilan)** atau predikat **"A" (memuaskan)**, sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perindustrian Tahun 2024 atas Tahun 2023 adalah **80,01 (delapan puluh koma nol satu)** atau predikat **"A" (memuaskan)**.

B. Saran

Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang dan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan.

INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,


Dr. H. Kurniawan, AP., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197506171995011001

Ternbusan :

Yth. Bapak Gubernur Sumatera Selatan Cq Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang